

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA MELALUI
MEKANISME PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022, piutang negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelesaian piutang negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1090);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

3. Pengurusan Piutang Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka pengurusan Piutang Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Piutang Negara.
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
5. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
6. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
8. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Utama untuk mengambil keputusan dalam penatausahaan PNPB di Satker masing – masing;
9. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara dari pembukuan Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih negara.
10. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara.
11. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
12. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.

13. PUPN Panitia Urusan Piutang Negara, sebuah panitia interdepartemental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
Pengurusan Piutang Negara: Kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam mengurus piutang negara sesuai dengan peraturan yang berlaku
13. Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPNTTO adalah pernyataan dari pejabat yang berwenang pada Direktur Utama sebagai bukti bahwa Piutang Negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
14. *Crash Program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara. Khusus moratorium, pemerintah akan menunda lelang, menunda penyitaan, dan menunda paksa badan.
15. Restrukturisasi adalah salah satu upaya optimalisasi yang melibatkan penyesuaian persyaratan utang untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya dan sekaligus mengamankan keuangan negara.
16. *Parate executie* adalah hak kreditur untuk menjual objek jaminan secara langsung dan mandiri, tanpa melalui bantuan pengadilan atau hakim, apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Hak ini memungkinkan kreditur menjual barang yang dijaminakan melalui pelelangan umum untuk melunasi utangnya.
17. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
18. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
19. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Jenis Piutang yang berlaku di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berupa Piutang atas PNBP, Piutang TPA, Piutang TGR dan Piutang Lainnya
21. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada LPP RRI.

Piutang Negara yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama ini meliputi Piutang negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia selain piutang perpajakan dan piutang lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB II

Tugas dan Wewenang

Pasal 3

- (1) Direktur Utama dalam pengelolaan Piutang negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bertugas:
 - a. mengelola Piutang Negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara.
- (2) Direktur Utama dalam pengelolaan Piutang negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berwenang:
 - a. menerapkan prinsip mengenal pengguna layanan secara optimal;
 - b. meminta jaminan namun tidak terbatas pada asuransi, bank garansi, surety bond, jaminan kebendaan atau perorangan kepada pihak Penanggung Utang untuk menjamin dilunasinya Piutang Negara secara menyeluruh dan tepat waktu;
 - c. menerima, mencatat, dan mengadministrasikan pembayaran/angsuran Piutang Negara;
 - d. melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran, penyetoran dan/atau upaya penagihan Piutang Negara;
 - e. menerbitkan surat ketetapan, surat tagihan dan/atau surat peringatan kepada Penanggung Utang;
 - f. melaksanakan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan atau penagihan dengan upaya optimalisasi;
 - g. melaksanakan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang;
 - h. melaksanakan royal jaminan kebendaan dan pencabutan pemblokiran Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain dalam hal terdapat penyelesaian Piutang Negara;
 - i. menerbitkan surat penyerahan pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN;
 - j. mencari dan menginventarisasi Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang serta menginformasikan kepada PUPN untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan hukum,
 - k. mengajukan permohonan Lelang langsung kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang terhadap Barang Jaminan yang telah diikat sempurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme *parate executie*;
 - l. mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama ini;

- m. menerbitkan PPNTD terhadap Piutang Negara yang pengurusannya tidak melalui PUPN sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama ini;
 - n. menetapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai persyaratan mengajukan usul penghapusan Piutang Negara yang telah ditetapkan PPNTD;
 - o. mengajukan usul penghapusan Piutang Negara yang telah ditetapkan PSBDT atau PPNTD kepada pejabat yang berwenang;
 - p. mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan upaya optimalisasi lainnya; dan
 - q. membuat dan menandatangani berita acara rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama ini.
- (3) Kewenangan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, o dan huruf q dilimpahkan kepada Direktur Keuangan.
- (4) Kewenangan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf k, serta huruf n dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja.

BAB III

Pengelolaan Piutang Negara pada LPP RRI

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pengelolaan Piutang Negara pada LPP RRI meliputi
- a. Penatausahaan
 - b. Penagihan
 - c. Penyelesaian, dan
 - d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pertanggungjawaban
- (2) Direktur Utama dalam melakukan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat melakukan kegiatan pengelolaan Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (3) Dalam hal upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah dilakukan namun Piutang Negara tidak dilunasi, Direktur Utama melakukan penyerahan Pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN, kecuali terhadap Piutang Negara yang berdasarkan Peraturan Direktur Utama ini tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 5

Kegiatan penatausahaan Piutang Negara pada LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menatausahakan dokumen Piutang Negara;
- b. menatausahakan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, dalam hal terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan;

- c. melakukan pembebanan jaminan kebendaan, dalam hal dalam proses pengelolaan Piutang Negara terdapat Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain yang diserahkan;
- d. melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih; dan
- e. menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan Piutang Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 6

Dokumen Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. dokumen sumber Piutang Negara; dan
- b. dokumen pendukung Piutang Negara.

Pasal 7

- (1) Dokumen sumber Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara sehingga memenuhi syarat untuk diakui/dicatat sebagai Piutang Negara meliputi:
 - a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Negara, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan ekspor/bea keluar, beserta perubahan/addendum, dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. rekening koran, prima nota, mutasi Piutang Negara, rincian tagihan/tunggakan/perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Negara;
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau APIP dalam hal Piutang Negara berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR); dan/atau
 - d. dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan dokumen yang memperkuat serta memperjelas status hukum dan administrasi Piutang Negara, meliputi:
 - a. surat tagihan, peringatan, somasi, surat himbauan membayar atau surat lain sejenisnya;
 - b. dokumen identitas Penanggung Utang atau penjamin utang yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Akta Pendirian Perusahaan atau dokumen sejenisnya;

- c. bukti kepemilikan jaminan dapat berupa sertifikat tanah dan/atau bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau dokumen sejenisnya;
- d. bukti pengikatan jaminan antara lain berupa hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan gadai;
- e. surat kuasa untuk menjual/menjaminkan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang;
- f. daftar Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Utang yang diinventarisasi;

Pasal 8

Kegiatan penatausahaan dokumen kepemilikan Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit dengan:

- a. menatausahakan dan mengamankan dokumen kepemilikan;
- b. mengurus peningkatan hak dan memperpanjang masa berlaku dokumen kepemilikan dalam hal hak akan berakhir;
- c. melakukan tindakan pemblokiran dokumen kepemilikan ke instansi yang berwenang;
- d. melakukan tindakan pencabutan blokir dan royal, dalam hal terdapat penyelesaian Piutang Negara; dan
- e. penatausahaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembebanan jaminan kebendaan terhadap Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. hak tanggungan;
- b. hipotek;
- c. fidusia; atau
- d. gadai,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terdapat barang jaminan atau harta lain yang diserahkan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e antara lain berupa pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan kegiatan lain yang menyangkut akuntansi dan pelaporan Piutang Negara.
- (2) Tata cara pelaksanaan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB IV

Penagihan Piutang Negara pada LPP RRI

Pasal 11

- (1) Penagihan Piutang Negara pada LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran dan kualifikasi Piutang Negara.
- (3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penagihan Piutang Negara secara tertulis dengan surat tagihan oleh Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber Piutang Negara diterima;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Negara, Kepala Satuan Kerja menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Negara, Kepala Satuan Kerja menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja;
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang Negara:
 - 1) Kepala Satuan Kerja menerbitkan surat penyerahan piutang macet kepada PUPN; atau
 - 2) dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh mitra yang bekerja sama dengan Kepala Satuan Kerja dalam mengelola Piutang Negara, mitra menerbitkan surat penerusan tagihan Piutang Negara kepada Kepala Satuan Kerja, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan piutang macet kepada PUPN; dan
 - e. kewajiban penyerahan piutang macet Piutang Negara kepada PUPN setelah terbitnya surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam hal upaya optimalisasi tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Kepala Satuan Kerja mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Dalam hal Penanggung Utang tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi dasar bagi Kepala Satuan Kerja dengan persetujuan Direktur Utama untuk menghentikan layanan kepada Penanggung Utang.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penanggung Utang tidak tercatat alamatnya, penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengumumkan di website LPP RRI.
- (2) Terhadap penanggung utang yang telah dilakukan penagihan sebelumnya, namun bukti surat penagihan tertulis sudah tidak tersedia lagi, Kepala Satuan Kerja membuat surat keterangan sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang menerangkan:
 - a. bahwa surat penagihan tertulis sudah dilakukan sesuai ketentuan;
 - b. alasan tidak tersedianya bukti surat penagihan tertulis tersebut.

Pasal 14

- (1) Penyampaian surat tagihan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan:
 - a. secara manual melalui surat tercatat; dan/atau
 - b. secara elektronik melalui surat elektronik, dan sarana elektronik lainnya.
- (2) Dalam hal jumlah Piutang Negara lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Satuan Kerja dengan membuat tanda terima.
- (3) Dalam hal jumlah Piutang Negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Satuan Kerja dengan membuat berita acara.
- (4) Dalam hal Penanggung Utang tidak ada saat penyampaian surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), surat tagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang atau kepala lingkungan setempat untuk disampaikan kepada Penanggung Utang.
- (5) Proses penyampaian surat tagihan yang memerlukan tanda terima atau berita acara penyampaian surat tagihan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (6) Bentuk dan format Surat Penagihan Ketiga (SPn 3), Tanda Terima Surat Penagihan, serta Berita Acara Penagihan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bukti penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) berupa tangkapan layar.

Pasal 15

- (1) Selain melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan, Direktur Utama mengupayakan penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk mempercepat penyelesaian.
- (2) Penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Restrukturisasi;
 - b. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:

- 1) Kejaksaan;
- 2) Kantor Wilayah sesuai wilayah kerja;
- 3) Direktorat Jenderal Anggaran;
- 4) Direktorat Jenderal Pajak;
- 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
- 6) pihak ketiga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan;
- d. *crash program* penyelesaian Piutang Negara;
- e. gugatan melalui lembaga peradilan; dan/atau
- f. penghentian layanan kepada Penanggung Utang.

Pasal 16

Selain optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat pula dilakukan upaya optimalisasi lainnya meliputi:

- a. hibah Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah;
- b. konversi Piutang Negara menjadi penyertaan modal negara;
- c. penjualan hak tagih/Piutang Negara; dan/atau
- d. *debt to asset swap*.

Pasal 17

- (1) Penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan sebelum penyerahan ke PUPN.
- (2) Dalam hal Piutang Negara telah diserahkan ke PUPN namun terdapat alasan untuk melakukan optimalisasi atau optimalisasi lainnya, Kepala Satuan Kerja selaku penyerah Piutang Negara:
 - a. melakukan penarikan pengurusan Piutang Negara dari PUPN dalam hal upaya optimalisasi dilakukan dengan restrukturisasi; atau Piutang Negara yang telah disetujui oleh PUPN untuk dilakukan penarikan atau pengembalian, selanjutnya dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
 - b. meminta kepada PUPN untuk melakukan pengembalian Piutang Negara dalam hal upaya optimalisasi dilakukan selain dengan restrukturisasi.
- (3) Piutang Negara yang telah disetujui oleh PUPN untuk dilakukan penarikan atau pengembalian, selanjutnya dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan secara selektif dalam rangka meningkatkan kemampuan Penanggung Utang melakukan pembayaran kembali.
- (2) Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis Penanggung Utang kepada Direktur Utama.

- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Utama dapat memberikan:
- a. surat persetujuan; atau
 - b. surat penolakan.

Pasal 19

- (1) Restrukturisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan:
- a. penjadwalan kembali;
 - b. perubahan persyaratan;
 - c. keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan/atau kewajiban selain pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembayaran sebagian utang dengan pencairan Barang Jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa utang; dan/atau
 - e. jenis restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani Penanggung Utang dan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI

Pasal 20

- (1) Kerjasama penagihan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Direktur Utama dituangkan dalam nota kesepahaman/perjanjian kerja sama.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Pasal 21

- (1) Kepala Satuan Kerja selaku pengelola Piutang Negara dapat memilih untuk melaksanakan *parate executie* jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dengan mengajukan permohonan Lelang kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang dalam hal Piutang Negara dijamin dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan peringkat pertama, fidusia atau gadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Kerja selaku pengelola Piutang Negara yang akan melaksanakan *parate executie* jaminan kebendaan, terlebih dahulu menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan tersendiri sebanyak 3 (tiga) kali bahwa akan dilakukan penjualan Lelang, kecuali dalam surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah ditegaskan akan dilaksanakan kewenangan *parate executie* jaminan kebendaan melalui penjualan Lelang.

- (3) Dalam hal pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Barang Jaminan:
- a. tidak terjual, Kepala Satuan Kerja dapat memintakan Lelang ulang;
 - b. terjual sebagian, Kepala Satuan Kerja dapat menyerahkan pengelolaan Piutang Negara macet kepada PUPN atau mengajukan permohonan Lelang ulang Barang Jaminan yang belum terjual kepada kantor yang memiliki fungsi pelayanan Lelang; atau
 - c. terjual namun masih terdapat sisa utang
Kepala Satuan Kerja menyerahkan pengelolaan Piutang Negara macet kepada PUPN.
- (4) Dalam hal Barang Jaminan pada Lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak terjual, Kepala Satuan Kerja menyerahkan pengelolaan Piutang Negara macet kepada PUPN.

Pasal 22

- Optimalisasi Piutang Negara dengan gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan dalam hal terdapat:
- a. sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah Piutang Negara, sehingga tidak dapat diserahkan kepada PUPN; atau
 - b. masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan Direktur Utama akan lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.

Pasal 23

- (1) Optimalisasi Piutang Negara berupa penghentian layanan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja setelah mendapat persetujuan Direktur Utama.
- (2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. layanan yang sama; dan/atau
 - b. layanan lainnya,yang diajukan oleh Penanggung Utang yang sama.

Pasal 24

Direktur Utama/Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab penuh terhadap Penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

BAB V

Penyelesaian Piutang Negara pada LPP RRI

Pasal 25

- (1) Penyelesaian Piutang Negara pada LPP RRI dilakukan dengan:
 - a. pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan; atau
 - b. penghapusan.
- (2) Selain penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian Piutang Negara dapat dilakukan dengan pembatalan pengakuan Piutang Negara melalui koreksi pencatatan.

- (3) Pembatalan pengakuan Piutang Negara melalui koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan, yang ditetapkan oleh Direktur Keuangan.

Pasal 26

- (1) Piutang Negara yang diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dinyatakan lunas dalam hal:
 - a. Penanggung Utang telah melunasi seluruh kewajibannya;
 - b. atau sebab lainnya yang sah.
- (2) Kepala Satuan Kerja yang mengelola Piutang Negara menerbitkan bukti pelunasan yang sah terhadap Piutang Negara yang telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

Penyetoran Pembayaran Piutang Negara dan Penerbitan Bukti Pelunasan

Pasal 27

Penerimaan pembayaran Piutang Negara wajib disetor ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penanggung Utang wajib menyampaikan foto kopi/salinan bukti setoran kepada Satuan Kerja yang mengelola Piutang Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan penyetoran, dalam hal Pembayaran Piutang Negara disetor sendiri oleh Penanggung Utang ke Kas Negara.
- (2) Berdasarkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pada Satuan Kerja melakukan:
 - a. pencatatan Piutang Negara dalam Kartu Piutang; dan
 - b. penatausahaan bukti setoran.

Pasal 29

- (1) Pelunasan Piutang Negara dilakukan secara:
 - a. angsuran; atau
 - b. pembayaran sekaligus,sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang mengaturnya.
- (2) Setiap pelunasan Piutang Negara yang pembayarannya dilakukan secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Satuan Kerja wajib menerbitkan bukti pelunasan.
- (3) Setiap pelunasan Piutang Negara yang pembayarannya dilakukan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bukti Penerimaan Negara (BPN) berfungsi sebagai bukti pelunasan.
- (4) Dalam rangka penerbitan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pada Satuan Kerja yang mengelola Piutang Negara wajib mengonfirmasi kebenaran setoran Piutang Negara kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- (5) Konfirmasi kebenaran setoran Piutang Negara dalam rangka penerbitan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Piutang Negara yang jangka waktu pembayarannya kurang dari 1 (satu) tahun, konfirmasi kebenaran atas setoran dilakukan sebelum penerbitan bukti pelunasan; dan
 - b. untuk Piutang Negara yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 (satu) tahun, konfirmasi kebenaran atas setoran dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII

Penyerahan Pengurusan Piutang Negara kepada PUPN

Pasal 30

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Direktur Utama/Kepala Satuan Kerja sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan kategori macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimalisasi pada tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. Piutang Negara yang tata cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; dan
 - b. Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 32

- (1) Piutang Negara yang telah diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tetap dicatat sebagai Piutang Negara pada LPP RRI.
- (2) Nilai Piutang Negara yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai pada saat diserahkan kepada PUPN.

BAB VIII

Penghapusan Piutang Negara

Pasal 33

- (1) Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak dapat dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara optimal.
- (2) Pengurusan Piutang Negara dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dinyatakan sebagai:
 - a. PSBDT oleh PUPN; atau

- b. PPNTD oleh Direktur Keuangan, atas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN.

Pasal 34

Piutang Negara yang telah dinyatakan PSBDT atau PPNTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), harus segera diajukan usul Penghapusan Secara Bersyarat oleh Direktur Keuangan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 35

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Piutang Negara.

BAB IX

Optimalisasi Lainnya oleh LPP RRI

Pasal 36

Kegiatan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

BAB X

Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara pada LPP RRI yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 37

Piutang Negara dengan kategori macet pada LPP RRI yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:

- a. Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (1) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Direktur Utama/Kepala Satuan Kerja sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 38

- (1) Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan Piutang Negara yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum.
- (2) Piutang Negara yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, meliputi:

- a. Piutang Negara yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
- b. Piutang Negara yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya dikarenakan tidak terdapat dokumen sumber, tidak terdapat kejelasan informasi dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
- c. Piutang Negara yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
- d. Piutang Negara yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kepala Satuan Kerja yang mempunyai Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN harus melaksanakan upaya penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan lunas.
- (2) Selain melakukan upaya penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja dapat menempuh upaya penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.

Pasal 40

- (1) Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPNTD oleh Direktur Keuangan.
- (2) Direktur Keuangan bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPNTD.
- (3) Bentuk dan format Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTD) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 41

- (1) Sebelum menerbitkan PPNTD, Direktur Keuangan LPP RRI mengajukan permintaan *reviu* kepada Satuan Pengawasan Intern LPP RRI, dengan melampirkan dokumen yang relevan, seperti dokumen piutang, bukti-bukti penagihan secara tertulis dan bukti lainnya yang relevan.
- (2) Permintaan *reviu* kepada Satuan Pengawasan Intern yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Keuangan melalui Nota Dinas sebagaimana terlampir dengan melampirkan dokumen yang relevan yaitu:
 - a. dokumen piutang,
 - b. bukti-bukti penagihan secara tertulis dan
 - c. bukti lainnya yang relevan,
 sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Piutang Negara.
- (3) Satuan Pengawasan Intern LPP RRI wajib menindaklanjuti Permintaan *reviu* yang dimaksud pada ayat (2) berupa Catatan Hasil *Reviu* (CHR) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Nota Dinas diterbitkan.
- (4) CHR sebagaimana ayat (3) paling sedikit berisi :

- a. Kesimpulan bahwa pengelolaan piutang negara telah dilaksanakan dengan optimal dan memenuhi persyaratan penerbitan PPNT0; atau
 - b. Kesimpulan bahwa pengelolaan piutang negara belum dilaksanakan dengan optimal dan/atau belum memenuhi persyaratan PPNT0.
- (5) Bentuk dan format Nota Dinas Permintaan Reviu dan CHR Rekomendasi Reviu tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 42

- (1) Piutang Negara ditetapkan sebagai PPNT0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
- a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual Barang Jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 43

- (1) Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPNT0.
- (2) Penerbitan PPNT0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Piutang Negara memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas Piutang Negara telah macet;
 - c. usia pencatatan Piutang Negara telah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Adat/RT maupun RW/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau

- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan Direktur Utama yang mengelola Piutang Negara dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
 - e. terdapat revidi dari Satuan Pengawasan Intern LPP RRI bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan secara optimal.
 - f. Dalam hal surat penagihan sebagaimana pada poin a tidak ditemukan lagi, maka Kepala Satuan Kerja dapat membuat Surat Penagihan (SPn) dan Surat Pernyataan Penagihan Telah Dilakukan
 - g. Format Surat Pernyataan Penagihan Telah Dilakukan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- (3) Dalam hal jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bukti bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3) dapat berupa surat pernyataan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 44

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPNTD setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Negara telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Negara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Adat/ RT maupun RW/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan Direktur Utama yang mengelola Piutang Negara dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat revidi dari Satuan Pengawasan Intern LPP RRI bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan secara optimal.
- f. Dalam hal surat tagihan sebagaimana poin a tidak ditemukan lagi maka Kepala Satuan Kerja dapat membuat Surat Penagihan (SPn) dan Surat Pernyataan Penagihan telah optimal.

Pasal 45

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat PPNTD setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Negara telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Negara lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Adat/ RT maupun RW/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas unit di lingkungan Direktorat Utama yang mengelola Piutang Negara dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat reviu dari Satuan Pengawasan Intern LPP RRI bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan secara optimal.
- f. Dalam hal surat tagihan sebagaimana poin a tidak ditemukan lagi maka Kepala Satuan Kerja dapat membuat Surat Penagihan (SPn) dan Surat Pernyataan Penagihan telah optimal.

Pasal 46

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat pernyataan PPNTD setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Negara telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Negara telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) Kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;

- 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Kepala Adat/ RT maupun RW/Instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
- 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas pada unit di lingkungan Direktur Utama yang mengelola Piutang Negara yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang;
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sesuai wilayah kerjanya; dan
- f. terdapat revidu dari Satuan Pengawasan Intern LPP RRI bahwa proses pengelolaan Piutang Negara telah dilakukan secara optimal.
- g. Dalam hal surat tagihan sebagaimana poin a tidak ditemukan lagi maka Kepala Satuan Kerja dapat membuat Surat Penagihan (SPn) dan Surat Pernyataan Penagihan telah optimal.

Pasal 47

- (1) Dalam hal dari upaya penagihan yang dilakukan oleh unit di lingkungan LPP RRI yang mengelola Piutang Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diperoleh bukti/dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara secara pasti, terhadap Piutang Negara yang semula termasuk kategori tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika memenuhi syarat:
 - a. jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); atau
 - b. terdapat Barang Jaminan yang diserahkan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan upaya penagihan atau upaya lain yang dilakukan oleh petugas pada unit di lingkungan LPP RRI yang mengelola Piutang Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, namun Penanggung Utang tetap tidak mengakui adanya dan/atau besarnya Piutang Negara, Direktur Utama dapat melakukan upaya gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e.
- (2) Gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam hal:
 - a. jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. adanya bukti formal yang memadai; dan

- c. berdasarkan hasil identifikasi terdapat harta kekayaan Penanggung Utang yang dapat dilakukan penyitaan.
- (3) Dalam hal gugatan melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
- a. kalah/ditolak/tidak dapat diterima, namun tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut; atau
 - b. dimenangkan secara *inkracht van gewijsde* namun tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak terdapat harta kekayaan yang bisa diletakkan penyitaan, Direktur Keuangan menerbitkan PPNTD tanpa menunggu usia pencatatan melebihi ketentuan dalam Pasal 46 huruf c.

BAB XI

TATA CARA PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Pasal 49

Penghapusan Piutang Negara secara bersyarat atau mutlak sesuai dengan peraturan Direktur Utama ini meliputi piutang negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Pasal 50

Penghapusan Piutang Negara secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:

- a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 51

Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk menetapkan penghapusan Piutang Negara dengan nilai sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 52

- (1) Piutang Negara pada LPP RRI yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diajukan Penghapusan Secara Bersyarat setelah memenuhi persyaratan berikut:
- a. Daftar nominatif per penanggung utang oleh satuan kerja;
 - b. Telah diurus secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sebagai PPNTD oleh Direktur Keuangan;

- c. Dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja
 - d. Bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
- (2) Untuk piutang negara berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR), surat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai negeri sipil, pejabat maupun bendahara.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan usulan penghapusan piutang negara bagian tidak terpisahkan dalam peraturan direktur utama ini.

Pasal 53

- (1) Usulan penghapusan secara mutlak atas piutang negara diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang negara yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 54

- (1) Direktur Keuangan dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara:
 - a. Sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 - b. Lebih dari Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden melalui Menteri Keuangan;
 - c. Lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Menteri Keuangan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 55

- (1) Direktur Utama bertanggung jawab untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan Piutang Negara yang meliputi:

- a. Memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait Piutang Negara;
- b. Memastikan tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan Piutang Negara;
- c. Memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan Piutang Negara secara menyeluruh dan tepat waktu.

BAB XIII **REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG NEGARA**

Pasal 56

LPP RRI melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data Piutang Negara yang dikelola bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester sesuai ketentuan di bidang piutang negara.

BAB XIV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025
DIREKTUR UTAMA,



I HENDRASMO



Lampiran I
Peraturan Direktur Utama
Nomor Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara
pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara
Melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah
Optimal

**Format Surat Keterangan
Telah Dilakukan Penagihan Sebelumnya**



Nomor : Kode Surat Januari, 2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Surat Keterangan Telah Dilakukan Penagihan Sebelumnya

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan bahwa:

1. Surat penagihan tertulis kepada [Nama Penanggung Utang] telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal [Tanggal Penagihan] dengan maksud untuk menagih utang yang tercatat pada [Nomor dan Tanggal Surat Utang, jika ada].
2. Adapun alasan mengapa bukti surat penagihan tertulis tersebut tidak tersedia lagi adalah sebagai berikut:
 - a. [Jelaskan alasan secara rinci, misalnya dokumen hilang, rusak, atau dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku, dsb.]
 - b. ...

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Tanggal Bulan Tahun
Kepala RRI...

Nama Kepala Satuan Kerja
NIP

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
Jl. Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat
Nomor Telp. /Fax : (021) 34835183 Email : set.dirut@rri.go.id

Lampiran II
 Peraturan Direktur Utama
 Nomor Tahun 2025
 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara
 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
 Indonesia Yang Tidak Dapat Diserahkan
 Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara
 Melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah
 Optimal

FORMAT SURAT TAGIHAN PERTAMA

SURAT TAGIHAN PERTAMA

Satuan Kerja	:	Nama Satker	Kementerian	:	LPP RRI	Nomor	:	
		Kode	Surat Penagihan (Spn)			Lembar ke	:	
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBPN berupa Invoice dengan nomor , tanggal yang diterbitkan oleh RRI (Nama Satker,nKepada pihak terutang yang tersebut di bawah ini								
Nama	:					Penyetor Piutang PNBPN ke kas negara menggunakan kode sebagai berikut:		
Alamat	:					K/L	:	
						Satuan Kerja	:	
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi						Lokasi	:	
Sebesar Total	:							
Denda	:					Jenis Kewenangan	:	
Piutang PNBPN	:					Fungsi	:	
Dengan Huruf	:					Sub Fungsi	:	
						Program	:	
Yaitu	:					Kegiatan	:	
						Output	:	
Dibayar Sekaligus *)		Dibayarkan secara angsuran *)				Jenis Belanja	:	
Jatuh tempo pembayaran Spn tanggal:		a.... Kali angsuran b. Besar angsuran @Rp c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal:				Akun	:	

Perhatian :

1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik;
 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor surat penagihan;
 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotocopy bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan.
 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.
- *) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNB

.....
Kepala Satuan Kerja

.....

**FORMAT SURAT PENAGIHAN KEDUA
LEMBAGA PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
NAMA SATKER (Kode Satker)**

Nomor : Kode Surat

Januari, 2025

Lampiran :

Hal : Surat Penagihan Kedua

Yth.

Nama Penanggung Utang

Di

PENAGIHAN KEDUA

Menunjuk surat penagihan yang kami terbitkan tanggal ... No. dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut penatausahaan piutang PNBK kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBK sebesar Rp- (.....) sesuai dengan tanggal jatuh tempo penagihan kami sebagaimana tercantum dalam surat penagihan (SPn);
2. Oleh karena itu, Saudara diminta agar melunasi/membayar tagihan tersebut ditambah denda sebesar Rp- (.....) dengan menyeter ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi paling lambat tanggal dengan mencantumkan tanggal dan nomor surat penagihan (SPn) pada bukti setor berkenaan;
3. Apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotocopy bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur LPU LPP RRI
3. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dirjen Anggaran
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
5. Arsip

**FORMAT SURAT PENAGIHAN KETIGA
LEMBAGA PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
NAMA SATKER (Kode Satker)**

Nomor : Kode Surat

Januari, 2025

Lampiran :

Hal : Surat Penagihan Ketiga

Yth.

Nama Penanggung Utang

Di

PENAGIHAN KEDUA

Menunjuk surat penagihan yang kami terbitkan tanggal ... No. dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Atas penagihan tersebut, telah kami sampaikan kepada Saudara, surat penagihan kedua tanggal.... Nomor...
2. Menurut penatausahaan piutang PNBK kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBK sebesar Rp,- (.....) sesuai dengan tanggal jatuh tempo penagihan kami sebagaimana tercantum dalam surat penagihan (SPn) kedua tersebut;
3. Oleh karena itu, Saudara diminta agar melunasi/membayar tagihan tersebut ditambah denda sebesar Rp,- (.....) dengan menyetor ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi paling lambat tanggal dengan mencantumkan tanggal dan nomor surat penagihan (SPn) pada bukti setor berkenaan;
4. Apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotocopy bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur LPU LPP RRI
3. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dirjen Anggaran

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
5. Arsip

Lampiran III
Peraturan Direktur Utama
Nomor Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara
pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui
Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal

FORMAT TANDA TERIMA SURAT TAGIHAN KETIGA



Nomor : Kode Surat

Januari, 2025

Lampiran :

Hal : Surat Penagihan Ketiga

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Tagihan yang terlampir telah diterima pada hari ini, [Tanggal Penerimaan], dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Surat Tagihan :

Jumlah Piutang :

Nama Penanggung Hutang :

Tanda terima ini diberikan sebagai bukti penerimaan surat tagihan kedua yang disampaikan langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Satuan Kerja.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Penerima

Nama Penerima

Lampiran IV
Peraturan Direktur Utama
Nomor Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara
pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui
Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal

FORMAT BERITA ACARA SURAT TAGIHAN



Nomor : Kode Surat

Januari, 2025

Lampiran :

Hal : Surat Penagihan Ketiga

Pada hari ini, Tanggal.. Bulan.. Tahun... kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Pengirim :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Nama Penerima :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa surat tagihan telah disampaikan oleh pegawai yang ditugaskan kepada Penanggung Utang, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Surat Tagihan :

Jumlah Piutang :

Nama Penanggung Hutang :

Surat tagihan ini disampaikan langsung kepada [Penanggung Utang / Perwakilan yang Menerima Surat] dengan membuat berita acara ini sebagai bukti penyampaian.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Perwakilan Penerima

Petugas Satuan Kerja

Nama Penerima

Nama Petugas

Lampiran V
Peraturan Direktur Utama
Nomor Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara
pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui
Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal

FORMAT PPNT0



Nomor : Kode Surat

Januari, 2025

Sifat : Rahasia

Lampiran :

Hal : Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNT0)

Yth. Direktur Utama LPP RRI
di Jl. Medan Merdeka Barat No.4-5
Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Bahwa Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi. tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis (sebutkan detail surat penagihan); sebanyak.... dengan surat nomor
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung).

Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun sebesar Rp , dengan rincian masih terdapat sisa kewajiban

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Negara tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan LPP RRI

Tembusan :

1. Kepala Satuan Pengawas Intern

Lampiran VI
Peraturan Direktur Utama
Nomor Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara
pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui
Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPT JM)



Nomor : SPTJM- kode unit)/(bulan)/(tahun)

Januari, 2025

Sifat : Rahasia

Hal : Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

Untuk dan atas nama Direktur Utama LPP RRI menyatakan dengan tidak akan menarik kembali bahwa saya bertanggung jawab secara formil maupun substansi atas usulan penghapusan Piutang Negara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Penanggung Hutang :
Nomor/Kode Registrasi :
Tahun Terjadinya Piutang :
Sisa Piutang :

Atas Piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara optimal sebagaimana dinyatakan pada surat PPNTO.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau terjadi tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, maka saya siap untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

..... (Kota), (Tanggal)

Kepala Satuan Kerja LPP RRI

Materai 10.000

.....
(Nama Pejabat, TTD, dan Cap Basah)

Lampiran VII
Peraturan Direktur Utama
Nomor Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang
Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui Mekanisme
Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal

FORMAT NOTA DINAS PERMINTAAN REVIU PPNT0

**DIREKTORAT KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor : ND- /Dir/RRI/KU.01.07/Bulan/Thn

Yth : Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
Dari : Direktur Keuangan LPP RRI
Hal : Permintaan Reviu PPNT0 RRI (Nama Satker)
Tanggal :

Menindaklanjuti kebijakan dan prosedur pengelolaan Piutang Negara pada Peraturan Direktur Utama No ... serta sebagai bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi, kami mengajukan permintaan reviu terkait pengelolaan piutang negara yang dimiliki oleh [Nama Satker RRI Daerah].

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Saudara dan tim dapat melakukan reviu atas pengelolaan piutang negara yang telah dilakukan pada [Nama Satker RRI Daerah], dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terlampir dengan rincian piutang sebagai berikut.

Nama Penanggung Hutang :
Nomor/Kode Registrasi :
Tahun Terjadinya Piutang :
Sisa Piutang :

Sehubungan dengan hal ini, kami memohon agar hasil reviu berupa Catatan Hasil Reviu (CHR) dapat disampaikan paling lambat [Tanggal Batas Waktu], sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan LPP RRI

.....

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM & Umum LPP RRI

Lampiran VIII
 Peraturan Direktur Utama
 Nomor Tahun 2025
 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada
 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang
 Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya
 Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui Mekanisme
 Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal

Format CHR Rekomendasi PPNTD oleh SPI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SATUAN PENGAWASAN INTERN		Disusun oleh/tanggal	
Entitas Akuntabilitas		Direviu oleh/tanggal	
		Disetujui oleh/tanggal	
URAIAN CATATAN HASIL REVIU PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA an. XXX (NAMA DEBITUR)			
DASAR HUKUM 1. PMK 163/PMK.06/2020 TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA...(TELAH DIUBAH DALAM PMK 150/PMK.06/2022 2. PERATURAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI NO.... TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA MELALUI MEKANISME PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL			
A. PENATAUSAHAAN PIUTANG			
B. PENAGIHAN PIUTANG SECARA TERTULIS			
C. PENAGIHAN MELALUI OPTIMALISASI (JIKA ADA)			
D. CATATAN LAINNYA TERKAIT PIUTANG			

REKOMENDASI	

Lampiran VIII
Peraturan Direktur Utama
Nomor Tahun 2025
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Piutang Negara pada
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yang
Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya
Kepada Panitia Urusan Piutang Negara Melalui Mekanisme
Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal

**Format Daftar Nominator Piutang Negara
Yang Diusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak
LPP RRI (Nama Satker)**

No	Identitas Penggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPNTO		Pengurangan setelah PPNTO	Sisa Utang	Ket
				Mata Uang	Nilai	Tgl	Nilai		No	Tgl			

..... (Kota), (Tanggal)
Kepala Satuan Kerja LPP RRI

.....

(Nama Pejabat, TTD, dan Cap Basah)

PR?

Permohonan Restrukturisasi

Surat Persetujuan/Penolakan Restrukturisasi